

IMPLEMENTATION OF WOMEN EMPOWERMENT POLICIES BY THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO HANDLE VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE WORK ENVIRONMENT

Oki Safitri¹, Sherly Fitria², Intan Normahfudi³, Muhammad Naufal Daffa⁴, Riyan Sisiawan Putra⁵
Faculty of Economics and Business, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Faculty of Economics and Business, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of women's empowerment policies in efforts to prevent sexual violence in the work environment. This type of research is qualitative research using the SLR (Literature Review System) method. SLR is a literature review method that is carried out by collecting, identifying, concluding, critically evaluating research results on certain topics. The results of the study indicate that there are efforts to empower women through complaints handling, medical, psychological-spiritual services, law enforcement and assistance, as well as return and social reintegration. Thus, it can be interpreted that the policy of protecting women is one of the government's policies to facilitate, assist, and support victims of gender-based violence to obtain justice in demanding their rights. So that with this policy it is hoped that women will be able to develop their potential, so that women can be independent and participate in efforts to prevent sexual violence in the workplace.

Keywords: Policy on women's empowerment, sexual violence, work environment

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN OLEH PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DILINGKUNGAN KERJA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dalam upaya penanganan kekerasan seksual dilingkungan kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode SLR (Sistem Literature Review). SLR adalah metode kajian literatur yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, menyimpulkan, mengevaluasi secara kritis hasil penelitian pada topik tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya upaya pemberdayaan perempuan melalui pelayanan Penanganan pengaduan, medis, Psikologis-spiritual, Penegakan dan bantuan hukum, serta Pemulangan dan reintegrasi sosial. Selain itu juga terdapat Bentuk Langkah-langkah yang dapat diberikan yaitu melakukan edukasi, menyediakan SOP yang jelas, Langkah investigasi dan disipliner, keselamatan fisik maupun psikologis, serta perlu adanya penanganan dan pendampingan yang tepat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perlindungan perempuan merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memudahkan, membantu, dan mendampingi korban kekerasan berbasis gender untuk mendapatkan keadilan dalam menuntut hak-haknya. Sehingga, dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan perempuan mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam upaya penanganan korban kekerasan seksual di tempat kerja.

Kata-kata Kunci: Kebijakan pemberdayaan perempuan, kekerasan seksual, lingkungan kerja

Korespondensi: Oki Safitri. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Jl. Jemursari 51-57 Surabaya (komplek RSI Jemursari) Telp 0800-140-1531. Email: okisafitri004.mj20@student.unusa.ac.id

Submitted: January 2023, **Accepted:** Maret 2023, **Published:** April 2023

ISSN: 2614 - 3968 (printed), ISSN: 2615 - 6237 (online), Website: <https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/ecopreneur/index>

INTRODUCTION

Angka tenaga kerja di Indonesia kini sudah tidak didominasi lagi oleh kaum pria, melainkan oleh kaum wanita. Hal ini sangat mempengaruhi budaya organisasi yang ada di perusahaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat soal cepatnya penyerapan tenaga kerja perempuan dibandingkan laki-laki. Hal tersebut menyebabkan jumlah pengangguran perempuan berdasarkan tingkat pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan lebih cepat daripada laki-laki.

Jenis Kelamin	Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen)		
	2020	2021	2022
Laki - Laki	42,71	43,39	43,97
Perempuan	34,65	36,20	35,57

Gambar 1.1 Badan Pusat Statistika

Tingkat pengangguran perempuan mengalami penurunan lebih cepat dibanding laki-laki. TPT perempuan turun 1,50 persen, TPT laki-laki 0,65 persen, Data BPS pada Februari 2021 menunjukkan, pengangguran laki-laki mencapai 6,01 persen dan perempuan 5,41 persen. Keduanya mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020. Antara lain 7,46 persen untuk laki-laki dan 6,46 persen untuk perempuan. Sementara itu, kata dia, jumlah pengangguran di Indonesia secara keseluruhan pada Februari 2021 mencapai 8,75 uta.



Pada bulan februari tahun 2023, jumlah pengangguran laki-laki 5,1 persen dan perempuan 4,8 persen. Dalam hal ini bisa lihat bahwasanya penyerapan tenaga kerja perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Namun meskipun perempuan lebih mudah dalam penyerapan perempuan memiliki keterbatasan yang dianggap itu kekurangan.

Keterbatasan yang dimiliki oleh perempuan salah satunya yaitu pada bidang teknologi. Di Indonesia, hanya sekitar 30% perempuan yang belajar di bidang iptek di perguruan tinggi. Selebihnya didominasi oleh laki-laki. Buku berjudul *Gender dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Perkembangan, Kebijakan, dan Tantangannya di Indonesia* yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2018, menjabarkan contoh ketimpangan di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Bila dilihat dari sisi pemanfaatannya, persentase perempuan dan laki-laki pengguna TIK relatif sama. Namun, bila berbicara mengenai pengembangan TIK, masih ada anggapan bahwa teknologi adalah bentuk maskulinitas dan dengan demikian,

pengembangannya pun identik dengan kegiatan laki-laki.

Sementara dari segi pendidikan, disebutkan bahwa jumlah perempuan yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Lalu, perempuan yang lulus dari perguruan tinggi di bidang iptek, utamanya di bidang-bidang seperti sains, teknologi, dan matematika jumlahnya lebih sedikit lagi. Jika pun lulus, belum tentu para perempuan ini nantinya akan bekerja di bidang-bidang tersebut. Ketimpangan semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara di dunia.

Menurut Wati Hermawati: Memang di bidang iptek khususnya *science, technology, engineering and mathematic* (STEM), jumlah perempuan yang belajar di perguruan tinggi hanya 30% dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang mencapai 70%. Jadi otomatis ketika terjun ke masyarakat dalam bentuk profesionalisme apa pun, ya jumlahnya tidak lebih dari itu. Kalau *social scientis* kebalikannya, perempuan lebih banyak. Ada juga diskriminasi yang tidak terlihat seperti misalnya perempuan itu secara kodrati dia haid, melahirkan, dan menyusui. Tapi faktor-faktor itu sering tidak dimasukkan dalam sasaran kebijakan perusahaan atau tempat dia bekerja. Misalnya, kalau setiap bulan dia absen sakit dua hari karena menstruasi, itu sudah dianggap merugikan perusahaan. Lalu masih terjadi pelecehan di tempat

kerja, lemah sekali pengawasan-pengawasan seperti ini.

Istilah pemberdayaan maupun pemberdayaan masyarakat juga telah cukup lama dikenal, seiring dengan makin meningkatnya angka kemiskinan di Aceh, yang tidak hanya menimpa masyarakat di pedesaan tapi juga masyarakat kabupaten/kota. Telah cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan pemerintah maupun oleh organisasi sosial/kemasyarakatan dan organisasi profesi, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, namun belum semuanya bisa berhasil dengan baik (Pratama, 2016). Pemberdayaan masyarakat, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Sumodiningrat, 2009).

Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendidikan perempuan. Pendidikan perempuan tentu saja beranjak dari membangun suatu karakter yang terdapat dalam diri perempuan. Pendidikan perempuan pada pembahasan ini bukan menyangkut tentang jenjang pendidikan, melainkan lebih luas dari ini. Pendidikan perempuan dalam dilakukan salah satunya dengan pendidikan informal yang bisa didapatkan dari pemberdayaan perempuan. Penggabungan gagasan tentang jenis kelamin dan gender, memprioritaskan akses pendidikan daripada kualitas pengalaman

pendidikan, dan mengandalkan konsep di bawah teori seperti pemberdayaan. Secara umum, keserjanaan belum cukup membahas hubungan sosiokultural, politik dan dinamika kontekstual ekonomi yang berkaitan dengan pengalaman pendidikan (Monkman, 2011). Peran perempuan pesisir memiliki posisi strategis dalam tiapan usaha dan menjadikannya salah satu titik tumpu dalam program pembangunan perekonomian masyarakat (Butarbutar et.al., 2020).

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *systematic literature review* (SLR) yaitu dengan menggabungkan berbagai sumber jurnal terakreditasi sinta, catatan, buku, dan hasil seminar yang membahas mengenai Kebijakan pemberdayaan perempuan, dan kekerasan seksual di lingkungan kerja.

LITERATURE REVIEW

Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Memberdayakan perempuan memberikan banyak dampak positif bagi pembangunan negara. Karena itu, perlu dari sekarang untuk berinvestasi pada anak perempuan atau perempuan muda. Investasi pada perempuan mampu memperluas akses perempuan perempuan pada pendidikan dan berbagai lapangan pekerjaan. Ketika anak

perempuan dan perempuan muda memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan mereka dapat memiliki karier yang lebih baik. Partisipasi perempuan yang meningkat di pasar tenaga kerja dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di negara.

Menurut Moser dalam Daulay (2006) bahwa strategi pemberdayaan bukan bermaksud menciptakan perempuan lebih unggul dari laki - laki kendati menyadari pentingnya peningkatan kekuasaan, namun pendekatan ini mengidentifikasi kekuasaan bukan sebagai dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih condong dalam kapasitas perempuan meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. Menurut (Riyadi & Arif, 2023) bahwa yang diperjuangkan dalam pemberdayaan perempuan adalah pemenuhan hak mereka untuk menentukan pilihan dalam kehidupan dan mempengaruhi arah perubahan melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol atas sumber daya material dan non material yang penting. Mengukur keberhasilan program pembangunan menurut perspektif gender, tidak hanya dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat atau penurunan tingkat kemiskinan. Tetapi lebih kepada sejauh mana program mampu memberdayakan perempuan.

Dalam mengukur pengaruh sebuah kebijakan, dan atau program pembangunan terhadap masyarakat menurut perspektif gender, Moser mengemukakan dua konsep penting, yakni pemenuhan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis gender. Pemberdayaan perempuan berdasarkan analisis gender adalah membuat perempuan berdaya dalam memenuhi kebutuhan

praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Analisis kebutuhan praktis dan strategis berguna untuk menyusun suatu perencanaan ataupun mengevaluasi apakah suatu kegiatan pembangunan telah mempertimbangkan ataupun ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Tujuan

Tujuan pemberdayaan perempuan, meliputi:

1. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender
3. Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan
4. Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender
5. Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak

Manfaat Pemberdayaan Perempuan

Manfaat pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut (Nugroho. 2008) manfaat

program pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.
2. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
3. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
4. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:(Jayanti 2018)


1. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis;

2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
3. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban (Jayanti 2018).

METHODS

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode Systemic Literature Review (SLR). SLR ini merupakan metode literature review yakni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, memetakan, mengevaluasi secara kritis hasil penelitian pada topik tertentu (Dresch, et al., 2015). Dengan metode ini peneliti melakukan review dan mengidentifikasi jurnal-jurnal secara sistematis yang pada setiap prosesnya mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan (Triandini, 2019). Tahapan metode SLR terdiri dari 3 tahapan yaitu *Planning*,

Conducting, dan *Reporting* pada gambar 1 (Wahono, 2015).



Gambar 1. Tahapan Penyusunan SLR

Tahap pertama, Planning atau perencanaan dimulai dengan menyusun review question (RQ) dan mengembangkan protocol terstruktur sesuai topik penelitian. Tahapan kedua, Conducting atau pelaksanaan yaitu dengan mengidentifikasi literature yang relevan, screening abstrack, dan ekstraksi data. Tahapan terakhir, Reporting atau pelaporan yaitu menyimpulkan hasil penelitian (Wahono, 2015).

Tahap perencanaan dimulai dengan menyusun pertanyaan penelitian (Research Question/RQ) sebagai acuan mencari, menyeleksi dan menganalisis data literatur. Berikut ini Research Question pada topik ini sebagai berikut:

Tabel 1. Pertanyaan penelitian

ID	Pertanyaan
RQ 1	Apa implemetasi Kebijakan pemberdayaan perempuan yang dilakukan dalam upaya penanganan kekerasan seksual di tempat kerja?

RQ 2	Bagaimana cara mengimple-metasikan Kebijakan pemberdayaan perempuan dalam upaya penanganan kekerasan seksual di tempat kerja?
RQ 3	Bagaimana Langkah-langkah upaya penanganan kekerasan seksual di tempat kerja

Conducting:

Masuk pada tahap yang pertama dalam langkah conducting yaitu mengidentifikasi penelitian. Pada tahap ini memiliki tujuan untuk mendapatkan sumber-sumber yang relevan agar dapat menjawab RQ1, RQ2, dan RQ3. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal nasional terakreditasi sinta yang membahas mengenai Kebijakan pemberdayaan perempuan, dan kekerasan seksual di lingkungan kerja. Proses pencarian jurnal dilakukan dengan menggunakan search engine (microsoft edge) dan situs <https://scholar.google.com/> untuk mencari jejak digital mengenai sitasi dan nama jurnal penerbit.

Kemudian masuk ke tahap yang kedua yaitu memilih dan menyeleksi riset-riset yang utama. Pada tahap ini terdapat inclusion dan exclusion criteria. Kriteria tersebut terdiri dari jurnal nasional yang terakreditasi sinta, tahun terbit 2018-2023, termasuk tulisan dalam publikasi seminar dan naskah dapat diakses melalui situs <https://scholar.google.com/>.

Langkah ketiga yaitu pengalihan data atau mengekstrak data dengan mempelajari data masuk

yang termasuk kriteria dari inclusion dan exclusion. Data yang mampu menjawab pertanyaan RQ1, RQ2, dan RQ3 kemudian dipilih (quality assesment) sebagai salah satu acuan untuk menjawab pertanyaan. Langkah quality assesment berdasarkan inclusion and exclusion ditujukan pada tabel 2.

ID	Kriteria Penilaian Kualitas	Memenuhi Syarat	
		Iya (Y)	Tidak (T)
QA 1	Apakah jurnal nasional tersebut terakreditasi sinta?		
QA 2	Apakah tahun terbit tulisan pada 2018-2023?		
QA 3	Apakah tulisan tersebut merupakan naskah prosding?		
QA 4	Apakah naskah tersebut dapat diakses melalui https://scholar.google.com/ . ?		

Kemudian langkah terakhir dari tahap conducting yaitu mensistesis data. Sistesis data adalah suatu proses analisis data yang dapat dijadikan panduan interpretasi dari berbagai temuan hasil penelitian pada bahan pokok. Tujuan

dari adanya sistesis data pada umumnya menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif, namun secara umum review biasanya menggunakan sintesis naratif. Ulasan tersebut adalah kumpulan dari berbagai jurnal nasional terakreditasi sinta, sehingga secara tidak langsung hasil tulisan ini merupakan upaya untuk menyebarkan gagasan bahwa Pentingnya implemetasi Kebijakan pemberdayaan perempuan yang dilakukan dalam upaya penanganan kekerasan seksual di tempat kerja.

RESULTS AND DISCUSSION

Hasil search engine dengan menggunakan aplikasi Microsoft edge dengan situs google scholar (<https://scholar.google.com/>) telah didapatkan berbagai naskah dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan di berbagai media penerbitan. Klasifikasi naskah terdiri dari judul penelitian, media penerbit, edisi terbit dan kriteria penilaian quality assessment (Tabel 2). Klasifikasi naskah tersebut diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil penelitian terkait

No	Judul	Penulis	QA			
			QA1	QA2	QA3	QA4
1.	Peran Stakeholder Sebagai Aktor Kebijakan Pemberdayaan Kelompok Perempuan “Sepakat” Melalui Potensi Lokal Di Kabupaten Aceh Barat Daya Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian) 2022	Safrida, Afrizal Tjoetra, Rachmatika Lestari, & Nila Safrida	T	Y	Y	Y
2.	Penanganan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Orientasi Karyawan Baru Jurnal Pengabdian West Science (2023)	Yuni Priskila Ginting, Dan Franciscus Xaverius Wartoyo	T	Y	Y	Y
3.	Analisis Teori ACTORS Peran Perempuan PGRI Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Ilmiah Manajemen Public Dan Kebijakan Social (2022)	Muhammad Fadeli Dan Lailatul Musyarofah	T	Y	Y	Y
4.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Kabupaten Buleleng Media Bina Ilmiah (2020)	Putu Agustini & I Nyoman Subanda	Y	Y	Y	Y

5.	Pemberdayaan Pendidikan Perempuan Pesisir Melalui Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Eceng Gondok Pada Gampong Kuala Tuha Jurnal Trias Politika (2022)	Safrida, Cut Nabilla Kesha, Muntaha Mardhatillah, Dan Najamuddin	T	Y	Y	Y
6.	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pelecehan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara Jurnal Supremasi (2021)	Rosalia Dika Agustanti, Satino, Rildo Rafael Bonauli	Y	Y	Y	Y
7.	Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Corporate Social Responsibility (Csr) Jurnal Ilmu Administrasi (2020)	Ine Mariane	T	Y	Y	Y
8.	Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia Jurnal Studi Gender 2020	Suprihatin , A. Muhaiminul Azis	Y	Y	Y	Y
9.	Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan Di Sektor Pariwisata Jurnal Suara Hukum	Anindwitya Rizqi Monica ¹ , Annisa Risfiana ² , Dan Holy Melinda Cloudia Rohman ³	Y	Y	Y	Y

	2022					
10.	Urgensi Optimalisasi Perlindungan Hukum Dan Sosial Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pekerjaan Dan Akademis Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam (2019)	Siti Ngainnur Rohmah, Imas Nurjamillah	T	Y	Y	Y
11.	Peranan Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penanganan Pelecehan Seksual Untuk Pekerja Perempuan Di Tempat Kerja Lex Jurnalica (2021)	Sri Pramudya Wardhani, Adhining Prabawati Rahmahani	Y	Y	Y	Y
12.	Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anakselamamasa Pandemi Covid-19di Jakarta Suswandari, Margaretha Hanita, Mukti Aprian, Eka Nana Susanti (2021)	Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora	Y	Y	Y	Y

Kualifikasi Naskah Ilmiah

Proses search engine telah dilakukan dan menjangking 12 artikel berupa naskah ilmiah dari penelitian mengenai Kebijakan pemberdayaan perempuan, dan kekerasan seksual di lingkungan kerja. Artikel yang terjaring kemudian diseleksi berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan inclusion criteria dan exclusion criteria. Kriteria tersebut meliputi jurnal nasional terakreditasi sinta, tahun terbitan tulisan pada 2018-2023, juga berupa tulisan dalam publikasi seminar (prosiding), dan naskah dapat diakses melalui situs <https://scholar.google.com/>. Hasil proses kualifikasi didapatkan naskah ilmiah yang dapat menjawab 4 pertanyaan di atas, yaitu QA1, QA2, QA3, QA4. Hasil kualifikasi naskah diuraikan pada table 4.

No	Judul	Indeks jurnal	Digital Object Identifier
1.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Kabupaten Buleleng	SINTA 1	DOI: https://doi.org/10.33758/mbi.v16i9.1627

2.	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pelecehan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara	SINTA 5	https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1092
3.	Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia	SINTA 1	DOI: http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v13i2.8709
4.	Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan Di Sektor Pariwisata	SINTA 3	DOI: https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p190-216

5.	Peranan Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penanganan Pelecehan Seksual Untuk Pekerja Perempuan Di Tempat Kerja	SINTA 4	https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Le/article/view/3741/3057
----	---	---------	---

Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam Upaya Penanganan Kekerasan Seksual Di Tempat Kerja

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. (Indonesia, 2003) Menurut Alam (2014) tenaga kerja adalah penduduk dengan usia antara 17 tahun sampai 60 tahun yang bekerja untuk menghasilkan uang sendiri. Menurut Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor Kep224/Men/2003 yang mengatur undangundang ketenagakerjaan, antara lain : a.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. b. Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ditentukan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. (UU RI, NO.20, 2003, 2003).

Peranan Serikat Pekerja Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penanganan Pelecehan Seksual Untuk Pekerja Perempuan Di Tempat Kerja. Mengingat fungsi dari hukum ketenagakerjaan adalah untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan, dan untuk melindungi pekerja terhadap kekuasaan tidak terbatas dari pengusaha, yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertidak sewenang-wenang terhadap para pekerja sebagai pihak yang lemah. Kehadiran Serikat Pekerja dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan semena-mena oleh pihak pengusaha maupun sesama pekerja. Memperjuangkan anggotanya dalam hal ini disebut sebagai pekerja, Serikat Pekerja tidak hanya memperjuangkan hak pekerja saja akan tetapi juga memperjuangkan harkat dan martabat pekerja. Perkembangan Serikat Pekerja dalam hal tersebut turut serta membantu untuk mencegah pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja (secara horizontal) ataupun antar pekerja dengan atasannya (secara vertikal) sangat dibutuhkan.

Dalam materi pokok undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu antara lain penanganan korban dan hak korban serta keluarganya. Tindakan penanganan dan ketentuan pidana juga tak luput dibahas. "Undang-undang ini mendorong budaya dan sistem pertahanan diri dan penanganan kekerasan seksual di masyarakat," kata dia. Menurut ketua FPLP Jumisih mengatakan bahwa masalah utama perempuan yang dilecehkan adalah ketidakberanian untuk bersuara. (Kurnianingsih, 2015) Harus adanya posko pengaduan di perusahaan adalah salah satu celah melawan pelecehan seksual di tempat kerja. Selain menerima pengaduan, posko idealnya juga memberikan sosialisasi. "Semakin mereka dekat dengan kami, semakin mereka berani bersuara," katanya. Jumisih menyebut kunci penanganan dan penanganan pelecehan seksual ada di perusahaan, serikat pekerja, dan pekerjanya sendiri. Perusahaan membuat peraturan mengenai tindak pelecehan seksual, serikat pekerja yang mengawasi, dan pekerjanya harus belajar apa saja bentuk pelecehan seksual serta bagaimana menghadapinya. Untuk itu, harus ada sosialisasi yang masif dari komite sangat diperlukan (Rahmi, 2018).

Upaya Penanganan, Perlindungan Dan Penghapusan Yang Dilakukan Oleh Dinas P3A

Tujuan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan terdiri dari penanganan, penghapusan, dan perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kota Surabaya tercantum di dalam Pasal 3. Dalam

proses pelaksanaan tujuan tersebut, dinas melakukan kerja sama dengan beberapa instansi baik pemerintah maupun non pemerintah seperti dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, LSM, rumah sakit, kepolisian, pengacara, masyarakat serta instansi lainnya untuk bersama-sama dapat mencapai sasara dan tujuan yang diharapkan yakni dapat menurunkan angka kekerasan di Kota Surabaya.

Tujuan ini berupaya untuk menurunkan angka kekerasan yang terjadi di Kota Surabaya. Upaya yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yani dengan melakukan sosialisasi, simulasi, pendampingan dan memberikan pelayanan-pelayanan yang telah disediakan oleh pelaksana kebijakan.

Upaya Pemberian Layanan-layanan Perlindungan Perempuan

Pelayanan yang diberikan dalam melindungi korban kekerasan khususnya perempuan yakni penanganan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan psikologis dan rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Salah satu bentuk penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas dalam mengatasi korban kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan melakukan pemulihan. Pemulihan dilakukan untuk mengembalikan kondisi korban ke kondisi psikologis yang baik. Upaya pemulihan ini merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan, karena apabila tidak dilakukan dengan segera akan berpengaruh buruk bagi kondisi

korban. Langkah-langkah upaya yang dilakukan untuk memberikan pemulihan yakni melalui rumah aman, layanan konseling serta rumah duta revolusi mental. Upaya yang sering dilakukan untuk memberikan pemulihan bagi korban yakni melalui layanan konseling

Langkah – Langkah Untuk Penanganan Korban

Berdasarkan pres rilis The Body Shop, Data Komnas Perempuan tahun 2020 menyebutkan bahwa kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 55 persen. Hal tersebut selaras dengan kenaikan pelaporan kekerasan seksual sepanjang 12 tahun terakhir. Survei yang dilakukan oleh *Never Okay Project* akhir tahun 2018, menunjukkan bahwa 94 persen dari 1.240 responden mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Oleh karenanya, The Body Shop Indonesia menyelenggarakan 'Webinar Obrolan Kantor: Seberapa Aman Kantormu dari Kekerasan Seksual?'.
Kegiatan yang dilaksanakan Rabu (28/7/2021) ini bertujuan untuk mengedukasi pekerja terhadap perilaku kekerasan seksual. Dihadiri beberapa narasumber yang ahli di bidangnya, berikut Langkah-langkah mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kerjamu.

1. Melakukan edukasi pada karyawan tentang kekerasan seksual
Untuk melakukan penanganan, kita perlu memahami konteks kekerasan seksual terlebih dahulu. Kekerasan seksual merupakan perilaku

yang tidak bisa diterima dan membuat orang lain merasa terhina, dipermalukan, hingga terintimidasi. Maria Puspita selaku Psikolog Yayasan Pulih, dalam pres rilis menjelaskan bahwa kesadaran dan pemahaman mengenai kekerasan seksual dan bentuknya adalah langkah awal identifikasi. Serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di tempat kerja. Ketika karyawan mendapatkan informasi yang benar dan memadai, maka karyawan akan membangun pemahamannya akan apa yang perlu dilakukan saat kejadian ini terjadi.

2. Perusahaan perlu menyediakan SOP yang jelas dan tepat guna

Salah satu faktor penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja ini adalah kebijakan perusahaan. Perusahaan perlu menyediakan perlindungan bagi setiap karyawannya, untuk mencegah terjadinya tindak pelecehan serta menangani kasus apabila sudah terjadi. Jika edukasi bertujuan meningkatkan *awareness* karyawan terhadap kekerasan seksual, maka perilaku-perilaku tersebut diturunkan pada kebijakan. Artinya, setiap perusahaan seharusnya memiliki SOP yang mengatur secara spesifik perihal tindak pelecehan di lingkungan kerja.

3. Ambil langkah investigasi dan tindakan disipliner

Dampak kekerasan seksual ini gak hanya memengaruhi kondisi fisik dan psikis korban, melainkan perusahaan juga ikut terdampak. Contohnya karyawan menjadi kurang produktif, sulit konsentrasi, sehingga

pekerjaannya terganggu. Untuk itu, perusahaan masih perlu menegaskan kembali bahwa tindak kekerasan atau pelecehan seksual itu melanggar kebijakan. Apabila terjadi, perusahaan bisa menetapkan tindakan disipliner seperti pemecatan. Harus ada jaminan kerahasiaan Prinsip penanganan kekerasan seksual itu perlu memastikan keselamatan penyintas.

4. Keselamatan secara fisik maupun psikologis. Dukungan-dukungan yang diperlukan oleh penyintas serta mengupayakan bagaimana penyintas ini tetap bisa bekerja dengan nyaman, dan berfungsi dalam pekerjaan, Secara psikologis, korban membutuhkan perlindungan keamanan untuk menjaga rahasia. Hal ini menjadi salah satu faktor banyaknya korban yang tidak memberi pengaduan. "Penyintas meragukan sistem keadilan dan penegakan hukum," tambah Maria. Menurutnya, perusahaan atau tempat kerja juga perlu menghargai keinginan korban. Meskipun korban sudah melapor, akan sangat memungkinkan adanya ancaman kembali. Oleh karenanya, kerahasiaan data korban harus dijaga, sekaligus menghargai keinginan mereka apabila tidak ingin ditindaklanjuti kembali. Pihak perusahaan punya andil untuk mengarahkan korban, serta menghargai setiap keputusannya.
5. Perlu ada penanganan dan pendampingan secara cepat dan tepat
Pemaksaan dan tidak adanya persetujuan dari korban merupakan indikator terjadinya tindak kekerasan seksual. Bentuknya mulai dari

kekerasan seksual secara verbal, fisik, hingga psikologis. Banyak hal yang menyebabkan kekerasan seksual ini terasa begitu pelik dan traumatis bagi korban. Pentingnya edukasi bertujuan untuk menyadarkan korban yang semula tidak tahu menahu, menjadi sadar bahwa ia mengalami kekerasan seksual.

CONCLUSION

Implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan tercantum dalam pasal 5 undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang perlindungan dan pasal 6 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang setiap pekerja memiliki hak perlakuan yang sama.

Kebijakan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memudahkan, membantu, dan mendampingi korban kekerasan berbasis gender untuk mendapatkan keadilan dalam menuntut hak-haknya. Bentuk-bentuk upaya yang diberikan yaitu Pelayanan Penanganan pengaduan / pelayanan pelaporan, Pelayanan medis, Pelayanan Psikologis-spiritual dan Rehabilitasi sosial, Penegakan dan bantuan hukum, serta Pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bentuk Langkah-langkah yang dapat diberikan yaitu melakukan edukasi, menyediakan SOP yang jelas, Langkah investigasi dan disipliner, keselamatan fisik maupun psikologis, serta perlu adanya penanganan dan pendampingan yang tepat.

REFERENCES

- Ayu, Nikmah Putri, and Much. Riyadus Solichin. 2022. "Pengaruh Loyalitas Kerja, Lingkungan Kerja, Dan Komunikasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)* 4(1): 34–47.
- Grijns, Mies. 1992. "Gender, Marginalization and Rural Industries: Female Entrepreneurs, Wage, Workers and Family Workers in West Java". Akatiga: Bandung
- Ibipurbo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Penanganan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 155–178.
- Ira Aini Dania. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46–52. <https://doi.org/10.30743/Ibnusina.V19i1.15>
- Masitoh, I. M., Muhajir, M., Hasbullah, H., Fachmi, T., & Adriadi, A. (2022). Penanganan Kekerasan Seksual Remaja Pada Model Pembelajaran Fiqih Kontekstual: Penelitian Di Mts Al-Fathaniyah Serang, Banten. *Geneologi Pai: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 85–96. <https://doi.org/10.32678/Geneologipai.V9i1.5517>
- Miftakhurrohmah, A., & Siaga Pangestuti, R. (2022). Supporting Penanganan Kekerasan Seksual Di Kelurahan Cakung Timur-Jakarta Timur. *Abdine: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 80–88. <https://doi.org/10.52072/Abdine.V2i1.297>
- Nugroho. 2008. Gender Dan Administrasi Publik Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Samsul Bahri, & Mansari. (2021). Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Penanganan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–109. <https://doi.org/10.32505/Legalite.V6i2.3518>
- Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., Fauziah, S., Pratiwi, S. D., Alam, S. P., Hermayanti, Y., Kosasih, C. E., & Mediani, H. S. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201–2214. <https://doi.org/10.31004/Obsesi.V6i3.1914>
- Sopacua, Margie Gladies. 2022. "Konsep Ideal Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4(2): 213–26.

- Tan, Melly G. 1995. "Perempuan Dan Pemberdayaan" Makalah Dalam Kongres Ikatan Sosiologi Indonesia (Isi). Ujung Padang
- Politika, Jurnal Trias, And Kecamatan Seunagan. 2022. "Pada Gampong Kuala Tuha Pendahuluan Dampak Negatif Dari Covid-19 Bukan Hanya Dirasakan Oleh Masyarakat Wilayah Perkotaan Tetapi Juga Cukup Signifikan Dirasakan Oleh Masyarakat Pesisir Terutama Bagi Keberlangsungan Ekonomi . Kkp . Go . Id 2020 Melansir Jum." 6(2): 185–201.
- Wahyuni, Sri, Pujiharto Pujiharto, Bima Cinintya Pratama, And Siti Nur Azizah. 2023. "Analysis Of The Rate Of Growth Of Intellectual Capital Ability In Predicting Present And Future Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia." *Asian Journal Of Accounting Research*.
- Yani, F., Balya, T., Ihsan, M., & Halisa, S. N. (2023). *Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menciptakan Sadar Hukum Kekerasan Seksual*. 5(1), 48–60.
- Riyadi, S., & Arif, D. (2023). The effect of distribution strategy and price on buying decisions minimarkets in Surabaya City, Indonesia. *International Journal of Electronic Marketing and Retailing*, 14(2),